

KONFLIK AGRARIA DAN KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS TANAH

Meilysa Ajeng Kartika Putri¹, Randi Pratama Murtikusuma², Yogi Setiawan³, M. Hidayat⁴, Maulidi⁵,

Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia¹²³⁴⁵
email : melisyaaajeng@gmail.com

ABSTRAK

Konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan merupakan isu sosial dan hukum yang berkelanjutan di Indonesia, yang semakin memperburuk ketidakadilan sosial di masyarakat. Meskipun negara telah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berorientasi pada pemerataan penguasaan lahan dan kesejahteraan rakyat, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas tanah, dengan fokus pada analisis konflik agraria dan ketimpangan dalam penguasaan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, tetapi juga oleh kelemahan dalam implementasi kebijakan agraria negara. Negara gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan hak atas tanah bagi masyarakat, terutama bagi petani kecil dan masyarakat adat. Selain itu, kebijakan agraria yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi telah memperburuk ketimpangan dan menambah jumlah konflik agraria. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi agraria yang lebih adil, redistribusi lahan yang lebih merata, serta perbaikan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat yang terdampak, serta memastikan bahwa kebijakan agraria benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam UUPA.

Kata Kunci: *Konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, tanggung jawab negara, hak konstitusional, tanah*

ABSTRACT

Agrarian conflict and land tenure inequality are ongoing social and legal issues in Indonesia, which further exacerbate social injustice in society. Although the state has enacted the Basic Agrarian Law (UUPA) which is oriented towards equitable distribution of land tenure and people's welfare, the implementation of the policy does not always go as expected. This research aims to examine the role of the state in guaranteeing citizens' constitutional rights to land, with a focus on analyzing agrarian conflicts and inequality in land tenure. The method used in this research is a normative juridical approach, utilizing secondary data sourced from legislation, legal literature, and the results of previous research. The results show that land tenure inequality and agrarian conflicts in Indonesia are not only caused by socio-economic factors, but also by

weaknesses in the implementation of state agrarian policies. The state fails to fulfill its responsibility to ensure land rights for the people, especially for smallholders and indigenous peoples. In addition, agrarian policies that favor corporate interests have exacerbated inequality and increased the number of agrarian conflicts. Therefore, this research recommends the need for fairer agrarian reform, more equitable land redistribution, and improved conflict resolution mechanisms that involve communities in the decision-making process. This research also emphasizes the importance of state involvement in providing stronger legal protection for affected communities, as well as ensuring that agrarian policies truly reflect the principles of social justice contained in the UUPA.

Keywords : *Agrarian conflict, land tenure inequality, state responsibility, constitutional rights, land*

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia merupakan fenomena struktural yang telah berlangsung sejak masa kolonial dan terus berlanjut hingga era reformasi. Masalah ini mencerminkan ketegangan antara hak rakyat atas tanah dengan kepentingan modal dan kebijakan negara yang seringkali abai terhadap keadilan sosial. Sepanjang sejarahnya, konflik-konflik tersebut tidak hanya menyebabkan penderitaan rakyat kecil, tetapi juga menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik. Masyarakat adat, petani kecil, dan komunitas lokal kerap kali menjadi korban penggusuran, perampasan tanah, dan kriminalisasi ketika mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka garap turun-temurun.

Salah satu akar utama dari konflik agraria adalah ketimpangan penguasaan lahan yang sangat mencolok. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagian besar tanah produktif di Indonesia dikuasai oleh segelintir korporasi, baik domestik maupun asing. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada akses terhadap sumber daya, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Ketika akses terhadap tanah menjadi hak istimewa segelintir elite ekonomi dan politik, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya agraria nasional.

Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk hak atas tempat tinggal. Kedua norma tersebut memberi dasar kuat bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin akses rakyat terhadap tanah. Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan pertanahan yang justru mengabaikan semangat konstitusi tersebut.

Dalam konteks tanggung jawab negara, ketimpangan penguasaan lahan menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Negara tidak hanya lalai dalam menata ulang struktur penguasaan tanah yang adil, tetapi juga kerap kali menjadi aktor yang turut memperkuat dominasi korporasi melalui kebijakan perizinan, pemberian hak guna usaha (HGU), hingga pendekatan represif terhadap konflik tanah. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar mengenai sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bidang agraria.

Kajian yuridis terhadap konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan sangat penting untuk mengurai relasi antara hukum dan kekuasaan dalam pengelolaan tanah. Dalam sistem hukum yang demokratis, peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri instrumen hukum yang tersedia dan menilai efektivitasnya dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Di sinilah hukum dituntut untuk tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk menciptakan keadilan agraria.

Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang berpihak kepada rakyat. Namun, implementasinya selama beberapa dekade telah terdistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi yang menyimpang dari tujuan awalnya. Alih-alih menjalankan reforma agraria sejati, kebijakan pemerintah justru banyak mendorong ekspansi investasi yang berbasis pada konsesi lahan besar-besaran, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini memperparah ketimpangan dan memicu konflik horizontal maupun vertikal.

Konflik agraria juga menyoroti lemahnya akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa korban penggusuran dan perampasan tanah mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di pengadilan. Bahkan dalam beberapa kasus, aparat negara justru berpihak kepada kepentingan korporasi. Situasi ini mencerminkan adanya krisis legitimasi dalam sistem hukum nasional yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan hak rakyat. Oleh karena itu, perlu ada penegakan tanggung jawab negara, tidak hanya secara moral dan politis, tetapi juga secara hukum.

Dalam kerangka negara hukum (rechtstaat), tanggung jawab negara tidak bisa dilepaskan dari prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia. Negara harus hadir secara aktif dalam menyelesaikan konflik agraria melalui kebijakan yang adil, sistem hukum yang transparan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan pertanahan yang cenderung elitis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara atas tanah, sebagai sumber kehidupan dan identitas kultural.

Dengan demikian, kajian ini penting untuk menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana tanggung jawab negara seharusnya dijalankan dalam menjamin hak konstitusional atas tanah, serta mengevaluasi ketimpangan penguasaan lahan dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mendorong pembaruan hukum agraria yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Di tengah maraknya konflik dan ketimpangan, negara dituntut untuk tidak hanya menjadi fasilitator investasi, tetapi juga pelindung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan yuridis empiris sebagai metode pelengkap. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena kajian ini bertujuan untuk menelaah tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas tanah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan

prinsip-prinsip hukum konstitusi. Pendekatan ini berfokus pada bahan hukum sebagai sumber utama dalam menelaah norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut seharusnya diberlakukan untuk menjamin keadilan agraria.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan penguasaan tanah, hak atas tanah, reforma agraria, dan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, untuk memberikan konteks dan interpretasi terhadap norma hukum yang dianalisis.

Sebagai pelengkap dari pendekatan normatif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menggali data lapangan yang berkaitan dengan implementasi norma hukum di masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus konflik agraria. Pendekatan ini diperlukan untuk menilai sejauh mana peraturan yang telah ada mampu diimplementasikan secara efektif, serta untuk menggambarkan kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan kenyataan praktik hukum di lapangan (*law in action*). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan adanya refleksi kritis terhadap efektivitas kebijakan dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas tanah secara konkret.

Pengumpulan data dalam pendekatan normatif dilakukan melalui studi dokumen (*document study*), yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai regulasi serta bahan hukum sekunder yang relevan. Sementara itu, dalam pendekatan empiris, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus terhadap beberapa konflik agraria yang telah terjadi, baik melalui laporan investigatif dari lembaga seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komnas HAM, maupun dokumentasi media dan laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Studi kasus ini akan dianalisis untuk mengungkap pola-pola ketimpangan penguasaan lahan serta bagaimana negara merespons konflik tersebut dari perspektif yuridis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum dalam konteks pelanggaran hak atas tanah dan ketimpangan penguasaan lahan, kemudian membandingkannya dengan data empiris untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dan bagaimana peran hukum dalam memperkuat atau justru melanggengkan ketimpangan agraria. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif dan kritis.

Dalam kerangka teoritik, penelitian ini menggunakan teori negara hukum (*rechtstaat*) dan teori hak asasi manusia sebagai landasan analisis. Teori negara hukum mengharuskan negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak atas tanah. Sementara teori hak asasi manusia memperkuat pentingnya tanah sebagai bagian dari hak hidup layak, tempat tinggal, dan keberlangsungan komunitas, khususnya masyarakat adat dan petani. Kedua teori ini digunakan untuk mengkaji apakah negara telah bertindak sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pemilihan metode yuridis normatif dan empiris ini didasarkan pada asumsi bahwa permasalahan konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan tidak dapat hanya dipahami

dari sisi hukum tertulis, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang konkret. Oleh karena itu, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai problematika hukum dalam pengelolaan agraria di Indonesia, serta membuka ruang untuk rekomendasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial.

Agar kajian ini memiliki bobot akademik dan validitas yang kuat, dilakukan pula triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber hukum dan non-hukum yang relevan. Triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif semata, tetapi juga mencerminkan dinamika dan kompleksitas yang terjadi dalam realitas sosial. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum agraria di Indonesia.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini diarahkan untuk tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum mengatur hak atas tanah, tetapi juga mengkritisi peran negara dalam memastikan distribusi lahan yang adil dan mencegah konflik agraria yang berlarut-larut. Melalui kajian yang komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan formula hukum dan kebijakan yang lebih menjamin keadilan agraria serta perlindungan hak konstitusional warga negara atas tanah sebagai hak dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia tidak sekadar merupakan permasalahan kepemilikan atau akses atas tanah, melainkan merupakan manifestasi dari kegagalan struktural negara dalam menata ulang sistem penguasaan lahan yang adil. Ketimpangan penguasaan lahan menjadi akar dari berbagai konflik horizontal dan vertikal yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi, antara masyarakat dengan negara, bahkan antar kelompok masyarakat itu sendiri. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa ratusan konflik agraria terjadi setiap tahunnya, dengan puluhan ribu hektar lahan menjadi objek sengketa dan ribuan keluarga terdampak secara langsung. Fakta ini mencerminkan bahwa problem agraria bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Temuan pertama dari pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa secara formal, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai untuk menjamin hak atas tanah dan mencegah ketimpangan. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 secara tegas mengatur prinsip-prinsip keadilan sosial, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, dan pembatasan penguasaan tanah secara berlebihan. Demikian pula dengan konstitusi negara, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang memandatkan bahwa tanah dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, norma-norma hukum tersebut sering tidak dijalankan secara konsisten dan seringkali justru dibelokkan demi kepentingan modal dan kekuasaan.

Dalam tataran implementasi, ditemukan adanya jurang yang lebar antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan kenyataan di lapangan (*law in action*). Kajian terhadap sejumlah kasus konflik agraria menunjukkan bahwa negara, melalui aparaturnya, justru kerap bertindak sebagai fasilitator kepentingan korporasi. Contohnya adalah dalam kasus perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal, atau dalam tindakan represif terhadap petani yang menolak pengusuran lahan. Hal ini

membuktikan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional atas tanah tidak hanya diabaikan, tetapi bahkan dilanggar secara sistemik.

Temuan selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang tidak sinkron dan seringkali kontradiktif satu sama lain. Beberapa peraturan seperti UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah, dan proyek-proyek strategis nasional (PSN) justru memperkuat liberalisasi lahan dan memfasilitasi penguasaan tanah skala besar oleh korporasi. Hal ini berlawanan dengan semangat redistribusi tanah dan reforma agraria yang seharusnya dijalankan oleh negara. Dalam banyak kasus, keberadaan proyek infrastruktur atau industri skala besar menyebabkan penggusuran dan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah garapan, yang secara langsung mengancam sumber penghidupan mereka.

Pendekatan yuridis empiris juga mengungkapkan bahwa akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum masih sangat terbatas. Proses peradilan kerap memihak kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Masyarakat kecil menghadapi berbagai hambatan mulai dari biaya perkara, keterbatasan bantuan hukum, intimidasi, hingga kriminalisasi. Selain itu, lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pelindung hak konstitusional seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau bahkan Mahkamah Agung, tidak memiliki cukup daya paksa untuk mengeksekusi perlindungan hak-hak tersebut secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas negara dalam menjamin akses keadilan bagi rakyat.

Secara khusus, masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penghilangan hak atas tanah. Meskipun hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam berbagai peraturan, termasuk Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bukan bagian dari hutan negara, implementasi pengakuan tersebut sangat lamban dan sering diabaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Banyak wilayah adat yang masih belum mendapatkan penetapan formal, sehingga menjadi celah bagi ekspansi korporasi melalui izin konsesi yang mengabaikan keberadaan dan hak historis masyarakat adat.

Dari sisi kebijakan reforma agraria, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria selama ini bersifat administratif dan simbolik, tidak menyentuh esensi dari restrukturisasi kepemilikan lahan yang adil. Program redistribusi tanah cenderung menyasar tanah negara yang tidak produktif, sementara penguasaan tanah oleh korporasi dalam skala besar nyaris tidak tersentuh. Akibatnya, ketimpangan tetap bertahan dan keadilan agraria menjadi semu. Reforma agraria tidak dijalankan sebagai agenda pembebasan struktural dari ketimpangan, melainkan hanya sebagai program rutin yang kehilangan makna ideologisnya. Selain itu, ditemukan pula bahwa budaya hukum yang berkembang di kalangan aparat negara dan pembuat kebijakan belum mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan hukum masih didominasi oleh logika formalistik dan prosedural, tanpa mempertimbangkan dimensi substansial dari keadilan. Hal ini terlihat dari respons hukum yang cenderung bersifat represif terhadap gerakan rakyat dan lemahnya penerapan prinsip partisipatif dalam penyusunan kebijakan pertanahan. Negara cenderung memosisikan rakyat sebagai objek, bukan subjek dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, bahwa negara telah gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin hak atas tanah bagi warga negara. Ketimpangan penguasaan lahan merupakan konsekuensi dari kegagalan tersebut, yang diperparah oleh kebijakan hukum dan ekonomi yang elitis. Dibutuhkan reformulasi kebijakan pertanahan yang berpihak kepada

rakyat serta penguatan mekanisme hukum yang mampu memberikan keadilan substantif. Negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan penjamin keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Pembahasan

Konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia mencerminkan adanya kegagalan sistemik negara dalam menata pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menempatkan negara sebagai pihak yang harus menguasai dan mengatur bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa tanah—sebagai salah satu sumber daya vital—telah menjadi komoditas yang didistribusikan secara tidak adil, seringkali mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara. Ketimpangan penguasaan tanah menjadi akar dari berbagai konflik struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif atau represif.

Secara yuridis normatif, kerangka hukum Indonesia sejatinya mengandung prinsip-prinsip keadilan agraria, terutama melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Undang-undang ini lahir sebagai wujud koreksi terhadap warisan kolonial yang diskriminatif dan berorientasi pada kepentingan penguasa. UUPA mengandung semangat reforma agraria yang bertujuan mewujudkan keseimbangan dalam struktur kepemilikan dan penguasaan tanah. Namun dalam implementasinya, semangat ini mengalami distorsi karena adanya tarik-menarik antara kepentingan rakyat dengan dorongan investasi dan pembangunan berbasis ekstraksi lahan. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan agraria di Indonesia bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah politik hukum (legal politics) yang mencerminkan relasi kuasa dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum.

Tanggung jawab negara dalam konteks konflik agraria tidak cukup hanya ditinjau dari apakah negara telah mengeluarkan kebijakan atau membentuk peraturan, melainkan juga harus dilihat dari sejauh mana negara aktif melindungi, memenuhi, dan menghormati hak konstitusional warga negara atas tanah. Sayangnya, pendekatan negara terhadap konflik agraria masih dominan represif dan elitis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam banyak kasus, negara justru bertindak sebagai pelindung kepentingan korporasi, bukan sebagai pelayan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat) yang seharusnya menjamin keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kegagalan negara dalam menjamin keadilan agraria juga tampak pada lemahnya pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria idealnya mencakup dua aspek utama: redistribusi tanah dan legalisasi aset. Namun dalam praktiknya, reforma agraria sering kali direduksi menjadi program sertifikasi tanah belaka tanpa menyentuh akar ketimpangan struktural, yakni konsentrasi lahan di tangan elite dan korporasi. Kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah ketimpangan, karena tanah yang dibagikan kepada rakyat umumnya adalah tanah marginal dan bukan tanah produktif yang selama ini dikuasai secara eksekusif oleh segelintir pihak. Dengan kata lain, reforma agraria dijalankan secara administratif dan teknokratik, bukan sebagai instrumen keadilan sosial.

Dalam hal konflik agraria, negara juga menunjukkan kegagalan dalam memberikan akses terhadap keadilan (access to justice). Masyarakat, khususnya kelompok petani kecil dan masyarakat adat, seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum.

Peradilan kerap kali berat sebelah, dan aparat penegak hukum tidak jarang memosisikan masyarakat sebagai pelanggar hukum, padahal merekalah korban perampasan hak atas tanah. Kriminalisasi terhadap petani, aktivis agraria, dan masyarakat adat menjadi gejala yang mencolok dari absennya perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusional rakyat.

Kondisi ini juga menyoroti krisis legitimasi dalam lembaga hukum dan pengelolaan agraria di Indonesia. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum sebagai saluran untuk menyelesaikan sengketa tanah, maka konflik cenderung diselesaikan secara informal atau bahkan secara kekerasan. Ini berbahaya, karena dapat memicu instabilitas sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus dimaknai secara komprehensif: tidak hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak rakyat dan penjamin keadilan substantif dalam pengelolaan agraria.

Dari sisi teori negara hukum, kegagalan negara dalam menjamin hak atas tanah menegaskan bahwa negara hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya berfungsi secara ideal. Konsep negara hukum tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk prosedur formal atau legalitas semata, tetapi harus mencerminkan substansi keadilan sosial. Dalam konteks agraria, negara hukum harus menjamin agar hak atas tanah tidak hanya dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki modal, tetapi juga oleh rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari tanah. Teori hak asasi manusia juga memberikan perspektif penting dalam melihat permasalahan agraria. Hak atas tanah bukan hanya hak ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan hak atas kehidupan, tempat tinggal, budaya, dan keberlanjutan komunitas. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar tidak ada satu kelompok pun yang kehilangan tanah secara sewenang-wenang. Pemenuhan hak atas tanah merupakan bagian integral dari pemenuhan hak atas hidup yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan adalah konsekuensi dari absennya negara dalam menjalankan fungsinya secara adil dan konstitusional. Negara harus bertransformasi dari sekadar fasilitator pembangunan menjadi pelindung hak-hak agraria rakyat. Reformasi kebijakan pertanahan dan pembaruan hukum agraria harus menjadi agenda mendesak untuk memastikan bahwa tanah benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebagai objek eksploitasi oleh segelintir pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia adalah persoalan yang bersifat struktural dan sistemik, yang berasal dari kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum agraria yang memadai, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dan ketentuan dalam UUD 1945, kenyataannya hukum tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Negara cenderung lebih memihak kepentingan korporasi daripada melindungi hak-hak rakyat kecil, terutama dalam konteks penguasaan tanah oleh masyarakat adat dan petani kecil. Hukum agraria di Indonesia seringkali bersifat simbolik dan administratif, tanpa ada upaya nyata untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan lahan. Negara tidak hanya gagal dalam mengimplementasikan reforma agraria, tetapi juga gagal menyediakan akses keadilan yang setara bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu, negara sering kali bersikap represif terhadap gerakan rakyat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka, melalui tindakan kriminalisasi dan intimidasi. Konflik agraria yang berlarut-larut ini mencerminkan

adanya ketidakmampuan negara untuk memastikan hak konstitusional warga negara atas tanah dapat terlindungi, sehingga masalah ketimpangan agraria ini semakin memperburuk ketidakadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. A., & Aziz, F. (2020). *Kajian Konflik Agraria dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 38(2), 115-130.
- Budiarto, H. (2021). *Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Petani Kecil di Indonesia*. Jurnal Agraria dan Sumber Daya Alam, 25(1), 50-66.
- Hamzah, A. (2019). *Reforma Agraria dan Kebijakan Tanah di Indonesia: Sebuah Analisis Yuridis*. Jurnal Hukum Tanah, 34(4), 210-225.
- Irawan, E., & Putra, M. (2020). *Sistem Pengelolaan Tanah dan Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Politik, 29(3), 245-263.
- Kurniawan, S. (2021). *Kebijakan Reforma Agraria dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 43(2), 120-138.
- Lestari, R. (2019). *Pengaruh Ketimpangan Penguasaan Tanah terhadap Kesejahteraan Sosial di Pedesaan*. Jurnal Pembangunan Sosial, 41(1), 59-76.
- Mulyadi, T., & Hasan, H. (2022). *Peran Negara dalam Menjamin Hak atas Tanah dalam Konteks Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 30(4), 350-367.
- Prasetyo, A., & Dewi, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konflik Agraria di Indonesia*. Jurnal Ilmu Agraria, 38(3), 213-227.
- Rahayu, N. (2020). *Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria di Indonesia*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 21(2), 145-162.
- Santoso, B., & Hidayat, F. (2022). *Kritik terhadap Kebijakan Agraria di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum*. Jurnal Agraria Indonesia, 29(1), 80-98.
- Supriyanto, Y. (2020). *Tantangan Penyelesaian Konflik Agraria dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Politik dan Hukum, 42(1), 72-89.
- Sutrisno, E., & Nurhalimah, L. (2021). *Penyelesaian Konflik Agraria melalui Pendekatan Hukum dan Sosial*. Jurnal Pembangunan Hukum, 33(2), 110-128.
- Wulandari, D. (2020). *Konflik Agraria di Indonesia: Dampak terhadap Masyarakat Adat dan Solusi Hukum*. Jurnal Hukum Adat, 15(3), 145-160.
- Wijayanti, A., & Nugroho, A. (2021). *Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Hutan dalam Konteks Negara Hukum*. Jurnal Kebijakan Hukum, 27(1), 53-69.
- Zulfikar, F., & Ramli, K. (2020). *Keberlanjutan Reforma Agraria di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Agraria, 22(4), 300-315.
- Bastian, T. (2021). *Ketimpangan Penguasaan Tanah dalam Konteks Globalisasi dan Kapitalisme*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 28(2), 105-121.
- Fauzi, R., & Prabowo, S. (2022). *Pengaruh Ketimpangan Agraria terhadap Konflik Sosial di Pedesaan Indonesia*. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 19(3), 198-215.
- Iskandar, A. (2021). *Pentingnya Pemerintah dalam Mengelola Penguasaan Tanah secara Adil di Indonesia*. Jurnal Hukum Tanah dan Pembangunan, 34(5), 220-238.
- Oktaviani, S., & Reni, D. (2019). *Pengelolaan Tanah dan Kebijakan Negara dalam Menjamin Hak atas Tanah Warga Negara*. Jurnal Hukum Nasional, 18(4), 210-225.

Syamsudin, A., & Kusuma, I. (2021). *Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat Petani*. Jurnal Pertanian dan Sosial Ekonomi, 34(2), 78-94.